

**KAJIAN HUKUM TERHADAP AJARAN
PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 20
TAHUN 2001¹
Oleh: Djefriye Thon²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan: perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. 2. Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, “*substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of*

action.” (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

Kata kunci: Ajaran penyertaan (*deelneming*), tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP Indonesia pertama antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni:³ Pertama, penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur (pembujuk) selalu dilakukan sebelum delik dilakukan atau terwujud, dan ini harus dibedakan dengan pembantuan suatu delik yang juga terlaksana sebelum delik terwujud. Kedua, penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur suatu delik memiliki kapasitas sebagai aktor intelektual (dalang atau *mannus domino*) yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan, sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki oleh pembantu kejahatan. Ketiga, selain daripada itu, pembantuan hanya terbatas pada kejahatan saja yang dapat dipidana, kemudian kesengajaan pembantuan kejahatan melingkupi 3 (tiga) corak perbuatan, yakni pemberian kesempatan, pemberian keterangan dan pemberian sarana. Bedanya dengan penyuruh (pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) selalu kesengajaan hanya ditujukan untuk terlaksananya suatu delik.

Jadi pertanggungjawaban penyuruh (pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) baik delik dilakukan maupun delik tidak secara penuh dilakukan hanya terbatas apa yang disuruh dan dianjurkan saja. Tetapi sebaliknya pembantuan delik juga hanya terbatas pembantuan misalnya ketika delik dilaksanakan. Jadi pemberian bantuan tersebut baik bersifat materiil berupa perbuatan tertentu maupun intelektual yakni berupa sarana sebagai hasil pemikiran jahat. Oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr.Telly Sumbu, SH, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711587

³ Lihat penjelasan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebab itu, pembantuan dapat berwujud pelaksanaan (*commission*) maupun pembiaran (*omission*).

Korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suami bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju, maupun di negara berkembang. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah, yang mana sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara,-dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.⁴

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Namun, berhubung dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana yang telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap perubahan sistem dalam hukum pidana itu sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di Indonesia hanya menentukan manusia alamiah sebagai subjek hukum.⁵

Perubahan ini, pada dasarnya didasarkan pada kompleksitas dunia usaha yang semakin rumit dan berkembang, dimana eksistensi korporasi sudah mulai dikenal luas dan aktivitasnya sudah mulai meresahkan dan mengganggu kepentingan masyarakat dan negara, bahkan sudah mulai merugikan keuangan negara. Pergeseran pertanggungjawaban individu di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban pidana korupsi terutama masalah pembayaran uang pengganti dan atau

pengembalian asset yang sering disertakan dalam putusan hakim terhadap terpidana selain pidana penjara dan denda, harus pula ditanggung oleh ahli waris terpidana.⁶ Terlebih-lebih apabila terpidana meninggal dunia melahirkan suatu pandangan mengenai dimensi penyertaan pidana yang lain.

Hal ini berbeda dengan aturan umum dalam KUHPidana yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana terpidana yang meninggal dunia serta menarik ahli waris dalam dimensi penyertaan sebagaimana dimaksudkan oleh pembantuan dalam penyembunyian hasil korupsi yang dipahami sebagai *accessories after the fact* yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam UUTPK secara tidak jelas dan rumusan penyertaan pembantuan tindak pidana korupsi bahwa pembantuan tindak pidana korupsi setelah selesai termasuk penyertaan pidana (*deelneming*), sedangkan Pasal 56 KUHP tidak mengaturnya, kemudian Pasal 18 UUTPK hanya bersifat keperdataan, sedangkan TPK sebagai *predicate crime* dalam dimensi tidak pidana pencucian uang diatur oleh undang-undang tersendiri. Dengan kenyataan tersebut, secara normatif dan empiris sebagaimana diulas di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Pasal 55 yang mengatur mengenai *plegen, doen plegen, mede plegen, uitlokken* dan Pasal 56 mengenai *mede plegtigen* sebagai ketentuan atau pedoman yang dapat digunakan untuk menjangkau kualitas pemegang kekuasaan atau kedudukan yang sama sekali tidak melakukan perbuatan persiapan atau pelaksanaan korupsi yang biasanya dilakukan oleh *plegen*.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis

⁴ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2005, hal. 1.

⁵ *Ibid*, hal. 2.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 55 dan Pasal 56 Mede Plegtigen sebagai Ketentuan atau Pedoman yang dapat digunakan sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan korupsi yang biasanya dilakukan oleh *plegen*.

menggunakan metodologi penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ajaran Penyertaan Kaitan dengan Hukum Pidana

Konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*.

Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*.

Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: "Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau

tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan."⁸

c. Pelaku peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu."⁹

d. Pembujuk atau penganjur disebut *uitlokken*.

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.¹⁰ Seseorang yang karena dengan daya paksa yang disebabkan pengaruhi fisik maupun psikis tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atau dengan kata lain memiliki kepastian bebas dari tanggung jawab pidana.

B. Penerapan Hukum, Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengungkapan dan penerapan ajaran penyertaan kepada setiap pelaku korupsi secara terbagi habis sangat penting guna menghadirkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ajaran Penyertaan Pidana demikian ada di dalam butir-butir

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 55 KUHPidana dan bandingkan dengan *Memorie van toelichting* (*memorie penjelasan* KUHP, Belanda).

⁹ Dahlia Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 71.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Sub ke 2 dan ayat (2) KUHPidana

Pancasila dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi setiap perumusan ketentuan dan implementasi Ajaran Penyertaan sebagai perwujudan perluasan pertanggungjawaban pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan di dalam negara hukum Pancasila.

KUHP sebagai penjabaran konstitusi dari aspek penerapan KUHP juga memiliki andil dalam memperlancar atau menghambat dalam penerapan ajaran penyertaan, sebagaimana telah diulas terdahulu bahwa Pasal 141 dan 142 KUHP memberikan pedoman bagi penuntut umum untuk menggabungkan dan memecah berkas perkara dan atau penyusunan surat dakwaan yang untuk ini adalah pelaku korupsi yang dapat terjadi karena mereka terdiri dari seseorang melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang terlepas bentuk perwujudan deliknya satu sama lain. Hal ini potensial akan menghambat pengungkapan pelaku utama dan pelaku lainnya dengan berbagai peran yang terjadi. Padahal ajaran penyertaan yang dituangkan dalam konsepnya diperuntukkan memperluas dapat dipidanya pelaku, baik pelaku utama maupun lainnya sebagai penyertaan. Ketentuan tersebut sekurang-kurangnya akan menjadi sub bahasan tersendiri dalam karya tulis ini, argumentasinya bahwa hukum acara pidana juga berperan sebagai *court of administration* dan juga *administration of justice* yang memang diharuskan dalam sebuah proses peradilan yang *fair* dan *certainty of law*. Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, karena menurut Pound bahwa *“the fundamental conception in legal liability was the conception of an act”*¹¹ (konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana). Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana

dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, *“substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action.”*¹² (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku (*offender*) berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Perbuatan pidana hanya menyangkut masalah perbuatan yang dilarang beserta akibat-akibatnya. Jadi perbuatan pidana esensinya hanya *actus reus*, sedangkan *mens rea* merupakan faktor penentu sebagaimana diungkapkan Dening, *“the word ‘reus’ appears to be neutral in the sense that it does not necessarily qualify a noun to which it relates, as morally, criminally deficient, reprehensible,*

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to Philosophy of Law* New Brunswick: Transaction Publishers, 1922, hal. 145.

¹² Stephen et.al mengutip R.A. Druff *Acting, Trying and Criminal Liability* dalam *Action and Value in Criminal Law* Oxford: Clarendon Press, 1993, hal. 79

*reproachable or guilty*¹³ (kata *reus* menimbulkan perasaan menjadi netral sehingga *reus* tidak memerlukan kualifikasi suatu kata benda yang berhubungan sebagai moral, kekurangsempurnaan kejahatan, patut dicela, perilaku yang dapat dicela atau salah).

Konsepsi perbuatan erat kaitannya dengan rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan kesalahan atau unsur batin terpisah di dalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan dapat mencocokkan peristiwa pidana yang terjadi sesungguhnya dan melahirkan tanggungjawab pidana manakala instrumen Ajaran Penyertaan terlebih dahulu mengurai peran setiap pelaku pidana secara khusus dalam tindak pidana korupsi. Dengan perkataan lain, maka dalam hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.¹⁴

Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggungjawaban pidana karena itulah dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara *mutatis mutandis* menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan sebagaimana tindak pidana korupsi selalu diwujudkan deliknya. Oleh sebab itu, maka dari segi ajaran hukum pidana untuk mendefinisikan perbuatan pidana Moeljatno,¹⁵ mengatakan bahwa tindak pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar

larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu".

Pasal 27 UNCAC 2003 menyempurnakan semua ajaran perbuatan pidana korupsi dan Ajaran Penyertaan Pidana ajaran penyertaan perbuatan korupsi yang melahirkan tanggungjawab pidana. Argumentasinya bahwa setidaknya-tidaknya peristiwa pidana itu dapat terjadi dalam tindak pidana korupsi yang sering kali dilakukan oleh berbagai peran dan, tidak sedikit pelaku sebagaimana Muladi mengatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit, karena biasanya dilakukan oleh kalangan profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan tersebut. Selain daripada itu, integritas, kapabilitas dan aktivitas pelaku, umumnya sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam arti pelaku sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan korupsi."¹⁶

Ajaran Penyertaan Pidana yang dikenal dalam Hukum " Pidana Indonesia menganut Ajaran Penyertaan Pidana "perluasan pertanggungjawaban bukan perluasan delik", karena pada hematnya apabila pembuat undang-undang menghendaki sebagai perluasan delik, maka tidak menempatkan Pasal 55 dan 56 KUHP di dalam Buku Kesatu, melainkan di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan.

Argumentasinya adalah Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Dalam mengkaji Ajaran

¹³ J.A.A. Deining *On Reasonable Liability: A Comparison of Dutch and Canadian Law Regarding The Limit of Criminal Liability* Amhem: Guada Quint bv, 1982, hal 105.

¹⁴ *Ibid*, hal. 98-99.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Gajah mada, 1995, hal. 17.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP, 2004, hal. 80.

Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran Pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan-persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.

Pandangan kritis normatif mengenai penyertaan perbuatan pidana harus dipikirkan secara bersama-sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang cenderung dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak sempurna diungkap pelakunya. Dengan pendekatan Pasal 55 sebagai berikut: pertama, Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 dikatakan bahwa dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam terminologi hukum pidana yang melakukan disebut *plegen*, dan yang menyuruh lakukan disebut *doen plegen* serta yang turut serta melakukan perbuatan disebut *medeplegen*.

Menurut pendapat Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 29 Oktober 1934 kriterium untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah "turut melakukan" atau salah satu bentuk lain turut serta, misalnya "menyuruh melakukan atau membujuk."¹⁷

Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, karena

tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.

Memperhatikan konstruksi putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tetapi tersurat nampak amar putusan menyatakan "dilakukan secara bersama-sama, namun demikian dikaitkan kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyeret pelaku lain (*pleger*) tidak pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah". " Dengan begitu maka ada ketidaklengkapan konstruksi perbuatan yang harus digambarkan dan dibuktikan dengan adanya perbuatan bersama-sama tersebut dalam vonis yang tidak terbagi habis menurut peran pelaku. Jadi sebenarnya secara skematis perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan aspek peristiwa pidana konstruksinya sukar dipahami sebagai perbuatan yang bersendirisendiri. Untuk itu seharusnya secara teoritis ajaran penyertaan harus bergerak dan difungsikan kepada siapa saja *in casu* yang memenuhi rumusan delik dan selanjutnya pertanggungjawaban harus terbagi habis di antara *pleger* yang semuanya disebut *als dader*. Dalam praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

Limitasi Ajaran Penyertaan Pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang melahirkan pertanggungjawaban pidana korupsi dihubungkan dengan UNCAC 2003 yang juga mengatur mengenai perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi yang lebih meluas. Ajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam KUHP Indonesia, penyertaan pidana (*deelneming*) merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Pasal Buku Kesatu KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, selain itu Bentuk Khusus lainnya diatur pula di dalam Pasal 53 dan KUHP.

Untuk melengkapi limitasi ajaran penyertaan dalam KUHP Indonesia, sejalan dengan itu saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 di mana dalam konvensi tersebut Pasal 27 ayat (1)

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 89.

berbunyi “Setiap negara peserta mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, keikutsertaan dalam suatu kapasitas seperti sebagai “pembantu atau pembujuk dalam suatu kejahatan” sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini.

Pada ayat (2) “Setiap negara peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, setiap “percobaan untuk melakukan kejahatan” yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Kemudian ayat (3): “Setiap negara peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan sebagai kejahatan, sesuai dengan hukum nasionalnya, tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan berdasarkan konvensi ini. Berarti Ajaran Penyertaan Pidana lingkup ketentuan penyertaan lebih luas dari pada Pasal 55 KUH Pidana.

Mengiringi ajaran penyertaan, di mana perbuatan dengan rumusan Objektif KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masing-masing negara, diatur juga unsur subjektif secara sendiri di dalam Pasal 28 konvensi ini, yang berbunyi: “Unsur mengetahui, niat atau tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindakan pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini dapat diperoleh dari keadaan-keadaan faktual yang objektif”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2

(dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan: perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Dalam hukum pidana khususnya korupsi ini berarti, masalah pertanggungjawaban pidana bermula pada ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana. Seperti dikatakan Druff, “*substantive questions about the proper foundations and scope of criminal liability seem to connect with questions about the concept of action.*” (pertanyaan substantif mengenai pondasi layak dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana rupanya berkaitan dengan pertanyaan mengenai konsep perbuatan). Jadi, masalah fundamental dan spektrum pertanggungjawaban pidana korupsi amat berkaitan erat dengan persoalan berkisar mengenai perbuatan pidana dan penyertaan perbuatan pidana.

B. Saran

1. Masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus linier dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidananya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan secara langsung. Ajaran Penyertaan Pidana menjadi sangat relevan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang mempunyai andil dalam peristiwa pidana. Untuk itu maka disarankan kepada penyidik, penuntut

umum dan hakim untuk lebih memahami tentang Ajaran Penyertaan Pidana dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus.

2. Diharapkan agar limitasi ajaran penyertaan pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang melahirkan pertanggungjawaban pidana korupsi dihubungkan dengan UNCAC 2003 yang juga mengatur mengenai perbuatan penyertaan tindak pidana korupsi yang lebih meluas. Ajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam KUHP Indonesia, penyertaan pidana (*deelneming*) merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Pasal Buku Kesatu KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, selain itu Bentuk Khusus lainnya diatur pula di dalam Pasal 53 dan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal dan Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal. 1995, *Hukum Pidana 1*, SinarGrafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo: Jakarta.
- _____, 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Dictionary Black Law, 1987. Seven Edition, West Group, St. Paul Minn.
- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika: Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika Jakarta.
- Iskandar Mia Amiati, 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Referensi, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *X\sas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika : Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- _____, dan Lamintang Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*.
- Lopa Baharudin, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas.
- Loqman Loebby. 1995. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak j Pidana*. Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan: Jakarta
- Marpaung Leden, 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mutiara, Dalia. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pound Roscoe, 1922. *An Introduction to Philosophy of Law*. New Brunswick Transaction Punishers.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalilea Indonesia: Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Eresco: Jakarta-Bandung.
- _____, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 3. PT. Rafika Aditama: Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum*

- Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Schaffmeister, D, Dkk. 2007. *Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soeroso. R. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soesilo, R. 1985. *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto: Semarang.
- Tena, Yulies. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Tresna R. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta.
- Utrech, E. 1958. *Hukum Pidana I*, Politea, Bandung.
- Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawab Pidana Korporasi*, Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi.